

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Bandung), alamat di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Arief Satriadi Djajanagara, S.H., M.H. para Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum DJAJANAGARA & REKAN, beralamat di Jalan Palasari 42C, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 12 April 2023 No. Reg. 969/K/2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Nurwahid, S.Sy. & Eki Zalnika, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IN LAWYER & PARTNERS, beralamat di Jalan Sersan Bajuri Nomor 70B RT. 007 RW. 004 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 17 April

2023 No.Reg. 982/K/2023, dahulu sebagai **Termohon**
sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 30 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (**Terbanding**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonsensi selaku isteri yang diceraikan sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
3. Menetapkan nafkah terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulannya dengan ketentuan penambahan/kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menetapkan 1/3 gaji Tergugat Rekonsensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulannya;

6. Memerintahkan bendahara gaji di tempat Tergugat Rekonpensi bekerja untuk memotong dan menyerahkan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi setiap bulannya;
7. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 12 April 2023 dan permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 April 2023;

Bahwa Pemanding hingga berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mengirimkan memori banding, sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 10 Mei 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 April 2023 dan Pemanding tidak memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 10 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 13 April 2023 dan Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Akta Inzage sebagaimana Surat Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 18 April 2023;

Bahwa pada akhirnya Pemanding mengirimkan memori bandingnya tanggal 21 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 30 Maret 2023;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Kompensi (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Termohon Kompensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung atau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pembanding memohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Mei 2023 dan Terbanding telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa tanggal 14 April 2023 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menolak permohonan banding Pembanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 30 Maret 2023.

DENGAN MENGADILI SENDIRI DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan permohonan rekonsensi Terbanding seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Kompensi untuk membayar kepada Termohon Kompensi sebelum ikrar talak diucapkan didepan Pengadilan Agama Bandung berupa:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
4. Menetapkan nafkah terhadap kedua orang anak Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulannya dengan ketentuan penambahan/kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menetapkan 1/3 gaji Tergugat Rekonsensi untuk diberikan kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulannya.
7. Memerintahkan bendahara gaji di tempat Tergugat Rekonsensi bekerja untuk memotong dan menyerahkan 1/3 gaji Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulannya.

DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 25 Mei 2023 sebagaimana relaas pemberitahuan kontra memori banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 24 Mei 2023 dengan Nomor 120/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat pengantar Nomor: W10-A/1606/HK.05/V/2023 pada tanggal 29 Mei 2023 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa pembanding pada waktu dibacakan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 30 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriyah hadir dipersidangan dan Pembanding mengajukan banding pada tanggal 12 April 2023, dengan demikian permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Tingkat Banding memeriksa persyaratan kuasa hukum Pembanding, dimana Pembanding menguasai kepada M. Arief Satriadi Djajanagara,

S.H., M.H. para Advokat atau Pengacara pada Kantor Hukum DJAJANAGARA & REKAN, beralamat di Jalan Palasari 42C Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 12 April 2023 No.Reg. 969/K/2023 dan kuasa hukum Terbanding Ilham Nurwahid, S.Sy dan Eki Jatnika, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum IN LAWYER & PARNERS, beralamat di Jl Sersan Bajuri No.70 B, Rt.007 RW. 004, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 17 April 2023 No. Reg. 982/K/2023 sudah diperiksa pula persyaratan advokatnya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga harus dinyatakan para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 30 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan berkewajiban memberikan pertimbangan sekaligus sebagai jawaban atas Memori Banding Pemanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa baik dalam memori banding Pemanding maupun dalam kontra memori banding Terbanding kedua belah pihak tidak mempermasalahkan atas pertimbangan dan putusan diktum angka 2 dalam

kompensi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas sikap dari kedua belah pihak tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat baik Pembanding maupun Terbanding sudah tidak ada rasa saling memiliki lagi atas keberlangsungan perkawinannya. Hal ini dapat dimaknai pondamen dasar dari rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding yaitu adanya ikatan batin diantara kedua belah pihak telah sirna, maka dalam kondisi yang demikian jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa petitum Pembanding bukan hanya sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) saja melainkan terdapat petitum lain sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga);

Menimbang, bahwa karena petitum angka 3 (tiga) Pembanding merupakan pokok perkara dalam materi rekompensi Terbanding, maka pertimbangan atas dua hal yang sama tersebut, akan dipertimbangkan dalam bagian rekompensi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, amar putusan dalam kompensi a quo harus dikuatkan dengan penambahan amar dan akan diuraikan sebagaimana tersebut di bawah ini;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Pembanding tidak harus melalui gugatan balik dari Terbanding, Hakim sesuai jabatannya mempunyai hak Ex officio Hakim (vide pasal 41 huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) untuk menentukan besaran kewajiban kepada Pembanding sebagai suami yang menceraikan Terbanding selaku istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Kamar Agama 1.B sebagaimana tersebut dalam SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018 menyatakan bahwa hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan

dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan /atau anak;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 merupakan bukti atas kemampuan finansial Pembanding. Sementara untuk mengukur kebutuhan dasar hidup (nafkah pangan saja) baik bagi istri dan/atau anak dapat dirumuskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa variabel-variabel yang dapat mempengaruhi besaran nafkah pangan selama masa iddah dapat diformulakan menjadi:

a. Jumlah nafkah pangan yang harus dibayar selama masa iddah = Σ

b. Biaya sekali makan = a

c. Biaya makan perhari = $3x a = b$

d. Jumlah hari masa iddah (90 hari) = h

Maka akan di dapat kebutuhan dasar untuk makan selama masa iddah menjadi $\Sigma = a \times b \times h$ dengan asumsi sekali makan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka $\Sigma = 10.000,00 \times 3 \times 90 \text{ hari} = \text{Rp}2.700.000,00$ (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa nafkah iddah tersebut tidak hanya untuk kebutuhan dasar pangan saja, melainkan untuk kebutuhan kiswah berupa membelikan seperangkat pakaian dengan asumsi sekali memberikannya selama iddah dan kebutuhan maskan selama iddah;

Menimbang, bahwa untuk dua kebutuhan selama masa iddah tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap patut membebaskan kewajiban bagi Pembanding untuk pemenuhan kiswah sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan sewa tempat tinggal selama masa iddah perbulan Rp900.000,00 x 3= Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga total nafkah iddah yang harus dipenuhi Pembanding sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa untuk hitungan mut'ah yang harus dipenuhi oleh Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengikuti rumusan sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapatnya Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya sendiri di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah/ba'da dukhul tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas, maka mut'ah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding Rp2.000.000,00 x 12 bulan = Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun demikian jumlah tersebut melebihi tuntutan Terbanding yang hanya menuntut mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sesuai asas hakim tidak diperkenankan melebihi dari apa yang dituntut, maka sangatlah wajar Pembanding dibebani kewajiban membayar mut'ah kepada Terbanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Pembayaran mut'ah dan nafkah iddah

Menimbang, bahwa memperhatikan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk melindungi hak Penggugat rekonvensi terhadap akibat dari terjadinya perceraian, maka pembayaran mut'ah dan nafkah selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah harus Tergugat rekonvensi bayarkan sekaligus kepada Penggugat rekonvensi, sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;

Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan Pembanding angka 3 alinea ke 7 (tujuh) menghendaki kedua anak Pembanding dan Terbanding

masing-masing bernama (nama anak), umur 14 tahun dan (nama anak), umur 13 tahun berada dalam pengasuhan Pembanding, namun posita tersebut tidak diikuti dengan petitum, sehingga menjadi kabur dan perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena Pembanding tidak membantah atas petitum Terbanding atas hak asuh anak, maka dengan tiadanya keberatan Pembanding atas petitum Terbanding tersebut dianggap telah menyetujuinya. Maka dengan demikian petitum Terbanding atas hak asuh anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa hubungan silaturahmi antara anak dengan ibu dan dengan ayahnya harus tetap terjaga dengan baik, karena bisa jadi ada bekas isteri dan bekas suami, namun tidak akan pernah ada bekas anak atau bekas ibu atau bekas ayah, hubungan antara orang tua dengan anaknya adalah hubungan abadi yang tidak akan pernah terputus, oleh karenanya Terbanding harus memberikan kesempatan dan tidak boleh menghalangi Pembanding untuk bertemu atau membawa kedua buah hati tersebut pergi pada waktu-waktu tertentu selama tidak mengganggu kepentingan kedua anak tersebut, guna mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua buah hati tersebut dan Pembanding harus meminta izin terlebih dahulu kepada Terbanding bila hendak bertemu atau membawa pergi dan harus mengembalikan kedua buah hati tersebut kepada Terbanding sebagaimana izin yang diberikan Pembanding;

Menimbang, bahwa apabila Terbanding tidak memberikan kesempatan kepada Pembanding untuk bertemu atau membawa kedua buah hati tersebut pada waktu-waktu tertentu guna mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kandung, maka Pembanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah atas kedua buah hati tersebut (Vide Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusan a quo halaman 25-26, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 819/K/Ag/2017 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil atau aturan tentang pembagian gaji itu bukan merupakan perangkat hukum di pengadilan, melainkan peraturan disiplin dalam rangka membina korp Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian kedua amar tersebut di atas harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 30 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriyah harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan

Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2022/PA.Badg tanggal 30 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensi (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi (**Terbanding**) didepan sidang Pengadilan Agama Bandung;
3. Menolak permohonan Pemohon selainnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat berhak atas:
 - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kewajiban tersebut pada petitum angka 2.1 dan 2.2 di atas sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
4. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama (nama anak), usia 14 tahun dan (nama anak), usia 13 tahun, berada pada penguasaan Penggugat disertai kewajiban pada Penggugat untuk tetap memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat dalam mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut selaku ayah kandungnya;
5. Menetapkan nafkah terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulannya dengan ketentuan penambahan/kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulqodah 1444 Hijriah oleh kami Yusuf Effendi, SH sebagai Hakim Ketua, Drs. Hikmat Mulyana, MH. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd.

Yusuf Effendi, S.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti
ttd.

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.